

URGENSI PENEGAKAN KODE ETIK DALAM MENCEGAH MAFIA PERADILAN

The Urgency of Enforcing the Code of Ethics in Preventing the Judicial Mafia

Asara Inacio Tae, Diana Nuri Yanti Kabu, Yafeti Waruwu, Sutiyani

Universitas Bakti Indonesia
sandrainacio716@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 9, 2026	Jul 7, 2026	Jul 19, 2026	Jul 24, 2026

Abstract

Although judicial corruption has received attention in various studies, research specifically examining the preventive (*ex ante*) function of enforcing legal professional codes of ethics remains limited. This study aims to analyze the urgency of enforcing legal professional codes of ethics as a preventive instrument for mitigating judicial corruption practices in Indonesia. The study employed a normative-qualitative legal method using a statutory approach and a conceptual approach, based on secondary legal materials purposively selected through a literature search. Data were collected through a document review of laws and regulations, the *Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SK/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (KEPPH), and recent scholarly literature. The data were analyzed deductively and qualitatively using Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Effectiveness and Aristotle's Theory of Virtue Ethics. The results indicate that judicial corruption practices primarily stem from a fragile legal culture and weak judicial accountability rather than merely from deficiencies in legal substance or structure. Firm and consistent enforcement of the KEPPH can narrow the gray areas of conduct that are not yet fully addressed by criminal law. These findings contribute to the

development of legal effectiveness theory and virtue ethics-based professional ethics studies while broadening the understanding of preventive anticorruption strategies within the judiciary. This study concludes that consistent, collaborative, and transparent enforcement of the KEPPH by the Mahkamah Agung and Komisi Yudisial is an essential prerequisite for strengthening judicial integrity and restoring public trust. The practical implications of this study emphasize the need to strengthen the synergy between internal and external oversight by the Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, and legal professional organizations. This study also opens opportunities for empirical research on the measurable impact of code-of-ethics enforcement on the prevalence of judicial corruption practices.

Keywords: Legal Effectiveness; Virtue Ethics; Judicial Power; Legal Professional Code of Ethics; Judicial Corruption

Abstrak: Meskipun mafia peradilan (*judicial corruption*) telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, kajian yang secara khusus membahas fungsi preventif (*ex ante*) penegakan kode etik profesi hukum masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penegakan kode etik profesi hukum sebagai instrumen preventif dalam memitigasi praktik mafia peradilan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), berdasarkan bahan hukum sekunder yang dipilih melalui penelusuran kepustakaan secara purposif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SK/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta literatur ilmiah mutakhir. Data dianalisis secara deduktif-kualitatif menggunakan Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Etika Keutamaan Aristoteles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan terutama bersumber dari rapuhnya budaya hukum (*legal culture*) dan lemahnya akuntabilitas yudisial, bukan semata-mata dari kekosongan substansi atau struktur hukum. Penegakan KEPPH secara tegas dan konsisten dapat mempersempit wilayah abu-abu perilaku yang belum sepenuhnya dijangkau oleh hukum pidana. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan teori efektivitas hukum dan kajian etika profesi berbasis etika keutamaan, sekaligus memperluas pemahaman mengenai strategi antikorupsi preventif di lingkungan peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan KEPPH secara konsisten, kolaboratif, dan transparan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan prasyarat penting untuk memperkuat integritas peradilan dan memulihkan kepercayaan publik. Implikasi praktis penelitian ini menekankan perlunya penguatan sinergi pengawasan internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, serta organisasi profesi hukum. Studi ini juga membuka peluang penelitian empiris mengenai dampak terukur penegakan kode etik terhadap prevalensi praktik mafia peradilan.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Etika Keutamaan; Kekuasaan Kehakiman; Kode Etik Profesi Hukum; Mafia Peradilan

PENDAHULUAN

Eksistensi institusi peradilan yang merdeka, jujur, bebas dari intervensi, dan tidak berpihak merupakan pilar utama (*the main pillar*) dalam sebuah negara hukum (*rule of law*). Di

dalam cetak biru tata negara Indonesia, prinsip ini secara sakral dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan konstitusional ini kemudian diturunkan secara organik ke dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melarang segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Namun demikian, ketegangan antara jaminan normatif-konstitusional ini dengan realitas kelembagaan masih kerap muncul, sebagaimana ditunjukkan oleh dilematisasi regulasi antarlembaga kekuasaan kehakiman yang belum sepenuhnya sinkron dalam praktik *check and balances* (Ulya, 2021).

Dunia peradilan Indonesia hingga saat ini masih dibayangi oleh sebuah fenomena sistemik yang akut dan destruktif, yang dikenal secara luas oleh publik sebagai “mafia peradilan” (*judicial corruption*). Istilah mafia peradilan menggambarkan sebuah jaringan koruptif yang terorganisasi secara rapi (*organized crime*), bergerak di bawah tanah, dan melibatkan berbagai elemen penegak hukum secara lintas profesi. Jaringan ini tidak hanya dihuni oleh oknum hakim sebagai pemutus perkara, tetapi juga melibatkan oknum jaksa penuntut umum, advokat, kepolisian, hingga aparatur sipil penjaga administrasi pengadilan seperti panitera pengganti, juru sita, dan staf tata usaha. Beberapa kasus mutakhir memperlihatkan betapa nyatanya fenomena ini: dugaan suap yang melibatkan tiga hakim dan seorang mantan pejabat Mahkamah Agung dalam perkara Ronald Tannur (Amina et al., 2025; Ginting, 2025) kasus suap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dede Suryaman Oktafiani & Munandar (2024), serta disparitas mencolok antara tuntutan jaksa dan vonis hakim dalam perkara korupsi tata niaga timah senilai Rp271 triliun yang menyeret nama Harvey Moeis (Mulyadi et al., 2025).

Kolaborasi haram antar-aktor ini bekerja secara sistematis untuk memanipulasi setiap jengkal tahapan proses hukum demi keuntungan finansial pribadi atau kelompok. Ketika hukum tata acara dan substansi keadilan dapat dinegosiasikan di ruang-ruang gelap, esensi keadilan itu sendiri telah mengalami komodifikasi, berubah menjadi barang mewah yang hanya mampu dibeli oleh segelintir pihak yang memiliki kapital material kuat. Selama beberapa dekade terakhir, strategi negara dalam memberantas mafia peradilan cenderung menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendekatan penal (hukum pidana) yang bersifat represif melalui Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Karakteristik hukum pidana yang bersifat ex-post dan menempatkan diri sebagai ultimum remedium membuat penegakan hukum pidana selalu tertinggal satu langkah di belakang modus operandi mafia peradilan yang terus berevolusi, sebuah keterbatasan yang juga ditegaskan dalam kajian mengenai due process of law dalam penanggulangan tindak pidana di Indonesia (Fernando, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pergeseran paradigma yang radikal dari penanggulangan yang bersifat kuratif-represif menuju pendekatan preventif-internal yang berbasis pada penguatan moralitas. Di sinilah letak relevansi dan urgensi mutlak dari penegakan kode etik profesi hukum. Kode etik bukan sekadar dokumen seremonial atau teks moralitas yang bersifat opsional, melainkan code of conduct yang mengikat kesadaran batiniah dan spiritual seorang penegak hukum (Sinaga, 2020). Kajian terdahulu memang telah banyak menyoroti aspek normatif independensi kekuasaan kehakiman (Wicaksono et al., 2023; Fauziah, 2025) maupun efektivitas kode etik hakim dalam kasus tertentu (Syndo, 2022), tetapi kajian yang secara khusus menempatkan penegakan kode etik sebagai instrumen ex-ante untuk mencegah mafia peradilan secara sistemik, dianalisis melalui perpaduan Teori Efektivitas Hukum Friedman dan Teori Etika Keutamaan Aristoteles, masih jarang dilakukan. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan bagi kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mafia peradilan dalam merusak tatanan hukum di Indonesia, mengidentifikasi karakteristik dan modus operandinya, serta mengkaji urgensi dan efektivitas penegakan kode etik profesi hakim dan aparat penegak hukum, khususnya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sebagai instrumen preventif dalam mencegah dan memitigasi praktik mafia peradilan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, tata cara, hingga konsistensi norma dalam peraturan perundang-undangan, sejalan dengan karakteristik metode yuridis-normatif yang lazim digunakan dalam penelitian mengenai perilaku dan pengawasan etik hakim (Nurhayati et al., 2021). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji keselarasan antara regulasi yang berlaku dengan implementasi kode etik profesi hukum.

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, digunakan dua jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, termasuk konsistensi, hierarki, dan sinkronisasi antarregulasi. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan (*primer*), melainkan mengandalkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah dan dokumen resmi kelembagaan seperti Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SK/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) atas peraturan perundang-undangan, putusan/kasus pelanggaran etik hakim yang telah dipublikasikan secara ilmiah, dan literatur terkait, dengan langkah identifikasi, klasifikasi berdasarkan tingkat hierarki dan relevansi topik, serta kategorisasi konsep dan opini hukum yang relevan dengan rumusan masalah.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan diperiksa keabsahannya dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori) menuju hal yang bersifat khusus (isu hukum konkret yang diteliti). Analisis dilakukan melalui lensa Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Etika Keutamaan (*Virtue Ethics*) Aristoteles, dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif-analitis.

HASIL

Mafia peradilan di Indonesia bekerja secara terstruktur, rapi, dan sistematis. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, setidaknya ditemukan tiga modus operandi utama, yaitu: (1) jual beli putusan antara pencari keadilan dengan majelis hakim melalui perantara; (2) pengaturan jadwal sidang atau penunjukan majelis hakim yang “kompromistis”; dan (3) manipulasi atau peringanan sanksi pidana demi kepentingan pihak tertentu. Temuan kasus konkret memperkuat pola ini. Dalam perkara Ronald Tannur, penyidikan mengungkap

keterlibatan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai perantara suap untuk mengupayakan vonis bebas (Amina et al., 2025); Ginting, 2025). Pola serupa juga tampak pada kasus suap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dede Suryaman, yang berujung pemberhentian tidak hormat tanpa proses pidana lanjutan atas dugaan suapnya (Oktafiani & Munandar, 2024). Sementara itu, disparitas signifikan antara tuntutan jaksa dua belas tahun penjara dengan vonis enam tahun enam bulan dalam perkara Harvey Moeis menimbulkan dugaan pelanggaran prinsip independensi dan imparialitas hakim (Mulyadi et al., 2025).

Dampak dari runtuhnya integritas ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat (*public distrust*) terhadap lembaga peradilan. Data pengawasan menunjukkan bahwa laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan integritas hakim terus mengalir setiap tahun kepada Komisi Yudisial, namun tindak lanjutnya kerap dinilai belum optimal karena keterbatasan kewenangan investigasi mandiri dan lemahnya koordinasi antarlembaga pengawas (Jasmi & Suasono, 2023; Meima, 2021).

Jika dipetakan melalui tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan fakta berikut. Pada komponen substansi hukum (*legal substance*), Indonesia telah memiliki tumpukan regulasi anti-korupsi yang cukup rigid, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga aturan internal seperti KEPPH. Pada komponen struktur hukum (*legal structure*), lembaga pengawas seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah didirikan secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dengan kewenangan pengawasan perilaku hakim yang secara yuridis cukup jelas (Ibnu, 2021; Irawan & Panjaitan, 2022). Namun, pada komponen budaya hukum (*legal culture*), ditemukan indikasi permisifitas internal terhadap pelanggaran etik berskala kecil, yang oleh sejumlah kajian dinilai menjadi titik lemah paling menentukan dibandingkan dua komponen lainnya (Helmi, 2020).

PEMBAHASAN

1. Analisis melalui Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh bekerjanya tiga komponen sistem hukum secara simultan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Temuan pada bagian Hasil

memperlihatkan bahwa titik lemah terbesar dalam pemberantasan mafia peradilan di Indonesia terletak pada komponen budaya hukum. Semua perangkat substansi dan struktur menjadi tidak berdaya ketika budaya hukum yang berkembang di dalam internal aparat penegak hukum bersifat permisif terhadap tindakan penyimpangan etika, pragmatis, dan materialistik. Budaya hukum yang koruptif ini mereduksi profesi hukum yang mulia (*officium nobile*) menjadi sekadar profesi mencari nafkah materiil tanpa batas-batas moral. Argumentasi ini sejalan dengan temuan bahwa efektivitas kode etik hakim dalam menjaga marwah kualitas putusan sangat bergantung pada konsistensi internalisasinya, bukan semata pada ketersediaan norma tertulis (Syndo, 2022), serta dengan catatan bahwa kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku profesi hukum yang baik hanya jika benar-benar dihayati, bukan sekadar dipatuhi secara formal (Sinaga, 2020).

2. Analisis melalui Teori Etika Keutamaan (*Virtue Ethics*) Aristoteles

Ditinjau dari perspektif filsafat hukum, degradasi moral di tubuh peradilan ini paling tepat dianalisis menggunakan Teori Etika Keutamaan (*Virtue Ethics*) yang dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles berargumen bahwa moralitas yang kokoh tidak dilahirkan dari kepatuhan buta terhadap aturan hukum yang tertulis, melainkan dari pembentukan karakter utama (*virtue*) yang diinternalisasikan ke dalam jiwa manusia melalui proses kebiasaan hidup yang baik (*habitation*). Seseorang yang memiliki keutamaan karakter seperti kejujuran, keadilan, dan keteguhan batin akan bertindak benar bukan karena takut dididuk oleh KPK atau didepak oleh dewan etik, melainkan karena ia menyadari bahwa tindakan itu adalah tindakan yang benar demi kebaikan itu sendiri. Penegakan kode etik profesi secara esensial adalah implementasi dari etika keutamaan ini, yakni proses pembentukan karakter utama para penegak hukum agar memiliki tameng batiniah yang kuat untuk menepis segala bentuk godaan material yang ditawarkan oleh jaringan mafia peradilan. Pendekatan penguatan integritas berbasis karakter semacam ini juga ditegaskan sebagai salah satu strategi kunci dalam memperkuat integritas lembaga peradilan Indonesia secara kelembagaan (Pradana & Gunadi, 2025).

3. Urgensi Kode Etik sebagai Instrumen Preventif (Ex-Ante)

Hukum pidana memiliki keterbatasan mekanis karena asas legalitas yang rigid (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Banyak tindakan manipulatif dalam mafia peradilan yang secara licik didesain sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi unsur pidana formil, namun secara kasat mata telah mencoreng nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Di sinilah kode etik berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang fleksibel namun tajam, mampu menjangkau

wilayah-wilayah perilaku personal yang luput dari radar hukum pidana. Urgensi ini terlihat jelas pada tiga argumen: pertama, kode etik menjadi benteng moralitas yang menjaga nurani aparat penegak hukum dari godaan material; kedua, kode etik memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran etika kecil, seperti pertemuan informal dengan pihak berperkara, yang jika dibiarkan menjadi pintu masuk menuju suap dalam skala besar; dan ketiga, penegakan etika yang konsisten melahirkan kepastian hukum sekaligus menjaga kehormatan institusi peradilan di mata publik.

4. Tantangan dan Solusi Pengawasan Etik

Penegakan kode etik selama ini sering kali terbentur pada ego sektoral institusi dan lemahnya sinergi pengawasan antara Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal (Ibnu, 2021; Irawan & Panjaitan, 2022). Kendala tersebut umumnya bersifat yuridis, kelembagaan, dan politis sekaligus, sehingga peran Komisi Yudisial berisiko menjadi sekadar simbolik apabila tidak diikuti reformasi kelembagaan menyeluruh (Jasmi & Suasono, 2023). Perbandingan dengan pengawasan lembaga quasi-yudisial lain, seperti Ombudsman dalam pencegahan maladministrasi, menunjukkan bahwa efektivitas rekomendasi pengawas sangat ditentukan oleh kejelasan otoritas eksekusinya, bukan semata pada keberadaan kewenangan normatif (Sulistyowati, D. N. M., Maharaja, 2025). Untuk mengoptimalkan pengawasan etik hakim, diperlukan setidaknya tiga langkah strategis: (1) penguatan sinergi kelembagaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung agar tidak terjadi tumpang tindih atau perlindungan korps (*esprit de corps* yang negatif); (2) digitalisasi pelayanan peradilan untuk mempersempit ruang pertemuan fisik antara aparat peradilan dengan pihak berperkara; dan (3) penerapan sanksi pemberhentian tidak hormat secara tegas dan tanpa kompromi bagi aparat yang terbukti melakukan pelanggaran etika berat.

5. Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-kualitatif yang bertumpu pada bahan hukum sekunder dan studi kasus terpublikasi, sehingga belum menangkap data empiris primer mengenai persepsi hakim maupun pencari keadilan terhadap efektivitas KEPPH secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan yuridis-empiris (Nurhayati et al., 2021), misalnya melalui survei persepsi atau analisis statistik atas rekam jejak putusan Majelis Kehormatan Hakim, guna mengukur secara lebih presisi korelasi antara intensitas penegakan kode etik dan penurunan angka mafia peradilan dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Penegakan kode etik profesi hukum memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi (*high urgency*) dan bersifat mutlak sebagai garda terdepan (*the first line of defense*) dalam pencegahan serta mitigasi praktik mafia peradilan (*judicial corruption*) di Indonesia. Manifestasi korupsi yudisial terbukti tidak lagi sekadar anomali perilaku individu, melainkan telah bermutasi menjadi kejahatan sistemik yang terlembaga (*institutionalized corruption*), sebagaimana tergambar dalam rangkaian kasus Ronald Tannur, Dede Suryaman, dan Harvey Moeis. Strategi penanggulangan yang selama ini berorientasi pada pendekatan penal represif-kuratif memiliki keterbatasan mekanis karena bekerja secara ex-post, sebaliknya kode etik profesi bekerja secara ex-ante dengan mengintervensi kesadaran moral dan menata batas-batas perilaku aparat peradilan.

Dianalisis melalui lensa Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman, kegagalan memutus mata rantai mafia peradilan di Indonesia berakar dari rapuh dan dekonstruktifnya komponen budaya hukum (*legal culture*) di internal institusi penegak hukum, yang cenderung permisif terhadap pelanggaran etik kecil, bukan pada kekosongan substansi maupun struktur hukum. Berdasarkan Teori Etika Keutamaan (*Virtue Ethics*) Aristoteles, kode etik profesi memegang peranan krusial melalui proses internalisasi nilai-nilai keutamaan ke dalam karakter penegak hukum, membentuk tameng batiniah yang kokoh sehingga penegak hukum secara mandiri memiliki disposisi untuk menolak infiltrasi transaksional jaringan mafia perkara sejak kesempatan pertama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memadukan kedua kerangka teori tersebut untuk menjelaskan mengapa pendekatan preventif-etik lebih relevan dibandingkan pendekatan represif semata dalam konteks pemberantasan mafia peradilan.

Pemberantasan mafia peradilan hanya akan menemui titik keberhasilan yang hakiki apabila penegakan etika dijalankan secara radikal, konsisten, transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi ego sektoral maupun solidaritas korps yang keliru (*esprit de corps*). Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas cakupan kajian pada evaluasi empiris efektivitas sinergi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pasca-penguatan kewenangan pengawasan, serta mengeksplorasi model digitalisasi pengawasan peradilan sebagai instrumen pencegahan pertemuan informal antara aparat peradilan dan pihak perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina, F., Najla, S., Azalea, S., Manurung, A., & Fauziyyah, L. (2025). Analisis Kode Etik Profesi Hakim terhadap Putusan Kasus Penganiayaan oleh Terdakwa George Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan MA No. 454/PID.B/2024/PN.SBY). *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 210–216. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>
- Fauziah, S. (2025). Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 54–62. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.542>
- Fernando, Z. J. (2021). Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), 67–89. <https://doi.org/10.32663/mkfh.v21i1.2017>
- Ginting, E., & Wahyudi, A. (2025). Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 316–326. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.8292>
- Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>
- Ibnu, S. (2021). Tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial guna Terwujud Peradilan yang Bersih di Pengadilan Negeri Semarang. *Dinamika Hukum*, 22(2), 31–38. <https://doi.org/10.35315/dh.v22i2.8716>
- Irawan, S., & Panjaitan, S. P. (2022). Tugas Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. *Lex LATI*, 4(1), 100–118. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1429>
- Jasmi, M., & Suasono, E. (2023). Urgensi Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Melakukan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Tanjungpura Legal Review*, 2(1). <https://doi.org/10.26418/tlr.v2i1.73071>
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.* <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Kode-Etik-dan-Pedoman-Perilaku-Hakim.pdf>
- Meima. (2021). Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Dihubungkan dengan Yudisial Review. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 1–8. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.113>
- Mulyadi, M., Pradiani, C., Sagita, N., Al Hafizh, M. F., Alfarizi, R. A., S., J. V. Y., Ginting, Y. Y. P., & R., D. C. P. (2025). Ringan di Meja Hijau, Berat di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis dan Runtuhnya Kepercayaan Publik. *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 225–237. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161565>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

- Oktafiani, S., & Munandar, S. (2024). Analisis Putusan terhadap Tindak Pidana Suap oleh Hakim Sudrajad Dimiyati (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.BDG). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 7541–7552. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15107>
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. <https://jdih.komisiyudisial.go.id/produk-hukum-peraturan/peraturan-bersama-mahkamah-agung-ri-dan-komisi-yudisial-ri-nomor-2-tahun-2012-tentang-panduan-penegakan-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim/64>
- Pradana, Y. A., & Gunadi, A. (2025). Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.981>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Sulistiyowati, Maharani, D. N., & Maharaja, G. B. (2025). Disparity in authority and effectiveness of Ombudsman's recommendations in preventing maladministration. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(2), 182–201. <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/2007>
- Syndo, S. A. D. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 101–122. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>
- Ulya, Z. (2021). Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 337–360. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://berkas.dpr.go.id/jdih/UUD_1945_Perubahan-kompilasi.pdf
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39237>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Wicaksono, A. T., Nur, A. A., Mar'ah, S., & Huroiroh, E. (2023). Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217>